



**P U T U S A N**

**No. 166 K/PDT.SUS/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**JESKIAL DETHAN, SE**, bertempat tinggal di Jalan Damai  
Rt.030 Rw.009 Kelurahan Oebufu, Kota Kupang,  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja;  
m e l a w a n :

**1. Ketua Yayasan Pembina Universitas Kristen Artha Wacana Kupang,**

**2. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang,**

Keduanya berkedudukan di Jln. Adisucipto Oesapa Kupang,  
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Pengusaha;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Penggugat adalah karyawan tetap Yayasan Pembina UKAW Kupang sejak Tahun 1990 sampai dengan sekarang dengan masa kerja 21 tahun/ditambah masa kerja sebelumnya (SK terlampir) yang ditempatkan pada unit kerja Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan pada Tahun 2004 saya mengajukan cuti diluar tanggungan Yayasan Pembina UKAW Kupang karena terpilih dan diangkat sebagai Anggota DPRD Kab. Kupang periode 2004 s/d 2009 selama 5 tahun berturut-turut TMT 28 November 2004 s/d 28 November 2009 sesuai SK cuti diluar tanggungan Yayasan Nomor : 322/SK/BPY-UKAW/UP.NOP 2004 tanggal 28 November 2004 (SK terlampir);
2. Pada bulan Oktober 2008 kami menerima Surat Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Nomor : 375/R/UKAW/M.7/X/2008 perihal Surat Edaran yang ditujukan kepada : Dekan, Ka UPT dan Ka Biro Se UKAW, Dosen dan karyawan tetap Se UKAW yang intinya kami diminta untuk

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 166 K/PDT.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan diri setelah masa cuti selesai dan apabila sampai dengan masa cuti selesai tidak melaporkan diri, maka dianggap telah mengundurkan diri dan point berikutnya bagi karyawan UKAW yang sedang mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif agar mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku di UKAW, dan sikap tegas untuk tidak merugikan Mahasiswa dan Lembaga UKAW;

3. Untuk itu telah kami jawab sesuai Surat kami Nomor : 011/JD/2009 tanggal 24 Januari 2009 perihal pemberitahuan atas cuti diluar tanggungan yayasan UKAW An. Jeskial Dethan, SE yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Pembina UKAW, Kasubag Kepegawaian yang intinya kami melaporkan bahwa karena aspirasi masyarakat kami mengikuti kembali proses pencalonan sebagai Anggota DPRD Kab. Kupang periode 2009 – 2014 yang hasilnya akan diketahui pada bulan April 2009. Apabila terpilih kami mohon izin untuk cuti diluar tanggungan yayasan, dan apabila tidak terpilih kami akan melaporkan diri kembali;
4. Dikarenakan kondisi politik dalam internal partai maka kami melaksanakan tugas sampai dengan bulan Juni 2009 dan selanjutnya kami menunggu keputusan Hasil Pemilu Legislatif untuk Kab. Kupang yang terkait dengan daerah pemekaran baru, yaitu Kabupaten Sabu Raijua;
5. Kami belum bisa melaporkan diri kembali ke UKAW dikarenakan kami memiliki peluang untuk terpilih kembali dan pertimbangan proses administrasi yang akan berulang dan dengan prinsip tidak merugikan Lembaga UKAW, sehingga selama rentang waktu Juni s/d November 2009 ( $\pm$  5 bulan) kami tetap dalam status cuti dan menjalankan seluruh persyaratan sesuai status tersebut;
6. Pada akhir November 2009, dikarenakan belum adanya penetapan dari KPU Kab. Kupang dan terjadinya perubahan ketentuan terhadap penetapan Caleg untuk daerah pemekaran maka kami memutuskan untuk melaporkan diri secara resmi sesuai Surat kami Nomor : 001/Jesdi Yana/XI/2009 tgl. 30 November 2009 perihal permohonan kembali bertugas sebagai pegawai tetap/tenaga administrasi yayasan Pembina UKAW, dengan pertimbangan berakhirnya masa cuti 5 tahun sesuai SK Cuti diluar tanggungan yayasan pembina UKAW yaitu tgl. 28 November 2009 (copy surat terlampir);
7. Sampai dengan bulan Januari 2010 kami belum mendapatkan jawaban dari surat kami tersebut. Maka kami menyurati pihak Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang sesuai surat kami Nomor : 002/Jesdi Yana/I/2010 tgl.

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 166 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Januari 2010 perihal jawaban surat (copy surat terlampir). Hal dimaksud untuk mendapat penegasan atas status kami;

8. Bahwa saya selain terdaftar sebagai peserta Jamsostek juga terdaftar sebagai anggota Dana Pensiun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang iurannya dibayar oleh pemberi kerja sebesar 6% dari penghasilan dasar dan selanjutnya iurannya dibayar oleh saya sebesar 5% setiap bulan selama saya menjadi anggota dewan tetap rutin membayar iuran Jamsostek maupun iuran dana pensiun;
9. Bahwa saya tidak pernah mengundurkan diri dengan cara dan dalam bentuk apapun sebagai karyawan UKAW Kupang saya telah memenuhi seluruh syarat dan mekanisme untuk bekerja kembali sebagai karyawan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang;
10. Bahwa Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT berpendapat bahwa cuti yang diberikan oleh Yayasan Pembina Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 28 November 2004, Nomor : 322/SK/BPY-UKAW/UP, selama 5 tahun diluar tanggungan Yayasan sejak 1 Oktober 2004 adalah syah;
11. Bahwa Hasil dari Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Nusa Tenggara Timur, kami memilih anjuran yang kedua, yaitu mencari upaya penyelesaian lain melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang sesuai surat kami Nomor : 006/Jesdi Yana/V/2010. Karena anjuran tersebut menurut kami tidak tepat, karena kami belum menerima Surat Keputusan Pemberhentian kami sebagai Pegawai Tetap Yayasan Pembina Universitas Kristen Artha Wacana sebagai legalitas status kami sehingga dianjurkan untuk diberi pesangon;
12. Menurut kami perselisihan ini intinya adalah masalah hak kami untuk bekerja kembali yang tidak diterima oleh pihak Yayasan Pembina Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, dan bukan perselisihan pemutusan hubungan kerja;
13. Pada prinsipnya kami harus dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Tetap Yayasan Pembina Universitas Kristen Artha Wacana Kupang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah karyawan tetap UKAW;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 166 K/PDT.SUS/2011



3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak terhadap Penggugat dengan melanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
4. Menghukum para Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat sebagai karyawan tetap UKAW Kupang;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar gaji Penggugat dari sejak bulan Desember 2009 samapi dengan putusan ini dilaksanakan sesuai perhitungan gaji baru dan persyaratan kepangkatan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang adalah salah alamat, sebab meskipun Universitas Kristen Artha Wacana Kupang merupakan perguruan tinggi swasta atau menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebut Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, namun jabatan Rektor menurut hukum administrasi negara tergolong sebagai jabatan publik, yakni jabatan yang bertugas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dipertanggungjawabkan kepada Dirjen Dikti melalui Kopertis Wilayah VIII dan dalam jabatannya Rektor tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Karyawan di Universitas Kristen Artha Wacana;
2. Bahwa demikian pula hanya gugatan ditujukan kepada Yayasan Universitas Kristen Artha Wacana adalah tidak tepat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab yang berwenang mengangkat dan memberhentikan karyawan bukanlah Pembina Yayasan melainkan Pengurus Yayasan, sekaligus Pengurus Yayasanlah yang memiliki kewenangan secara hukum bertindak dan atas nama Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat material penyusunan surat gugatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 8 RV sebab :
  - a. Salah satu syarat material penyusunan gugatan adalah harus memuat identitas Penggugat dan Tergugat secara lengkap yakni jika gugatan ditujukan kepada badan hukum maka harus memuat nama badan hukum dan alamat tepat kedudukannya, sedangkan gugatan Penggugat sama sekali tidak memuat tentang alamat tepat kedudukan para Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Posita gugatan Penggugat tidak menguraikan secara tegas dan jelas dasar atau alasan hukum diajukannya gugatan Penggugat, padahal salah satu syarat material gugatan adalah harus memuat dalil-dalil konkrit yang menjadi alasan hukum diajukannya surat gugatan karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;
4. Bahwa gugatan Penggugat bersifat prematur atau belum saatnya diajukan ke Pengadilan sebab sesuai posita gugatan Penggugat point 11 bahwa sampai sekarang para Tergugat belum menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai dasar PHK oleh para Tergugat. Oleh karena itu, gugatan ini sangat bertentangan dengan Pasal 82 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang mewajibkan gugatan oleh pekerja/buruh hanya dapat diajukan dalam waktu 1 (satu) sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan PHK dari pihak pengusaha;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut, maka para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, terlebih dahulu menjatuhkan pemutusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 07/G/2010/PHI/PN.KPG tanggal 23 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah karyawan tetap UKAW Kupang;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat putus terhitung sejak bulan Oktober 2009;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:
  - 4.a. Uang Pensiun dan Jaminan Hari Tua Jamsostek sesuai ketentuan Peraturan Kepegawaian Yayasan UKAW Kupang;
  - 4.b. Uang Penggantian Hak sebesar Rp.3.941.520,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pekerja pada tanggal 23 Agustus 2010 kemudian terhadapnya diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 September 2010

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 166 K/PDT.SUS/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 07/Kas/G/2010/PHI/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 September 2010;

bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 13 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PHI Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa pihak Termohon 1 dan Termohon 2 melakukan kelalaian yaitu dengan sengaja/mengabaikan merevisi peraturan pokok-pokok Kepegawaian Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Nomor : 001/BPY-UKAW/UP.01/X/88 tentang Peraturan Pokok-pokok Kepegawaian Universitas Kristen Artha Wacana sesuai Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ayat (3) masa berlakunya peraturan perusahaan paling lama 7 (tujuh) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Hal tersebut merugikan Pemohon Kasasi akibat tindakan Termohon 1 dan Termohon 2 yang didasarkan pada peraturan yang tidak direvisi selama 22 tahun dan tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tindakan-tindakan non formal/kekeluargaan yang dilakukan Pemohon Kasasi sebelum proses formal administrasi kepada pihak Termohon 1 dan Termohon 2 dan mediasi oleh pihak Pemerintah sebagai pertimbangan atas kebiasaan-kebiasaan atau etika dalam hubungan antara pekerja dan pemberi kerja;
- Bahwa keputusan Majelis Hakim tidak dengan mempertimbangkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab XII tentang Pemutusan Hubungan Kerja ayat 151 butir (a) "Pengusaha, pekerja/buruh,

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 166 K/PDT.SUS/2011



serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja” dan Pasal 100 Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial “Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan” ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti telah benar menerapkan ketentuan cuti di luar tanggungan Yayasan Pembina UKAW terhadap peristiwa hukumnya karena Pemohon Kasasi baru melapor 2 (dua) bulan setelah cutinya berakhir, hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : JESKIAL DETHAN, SE tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara a-quo dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 UU No.2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara dibebaskan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

**Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi : **JESKIAL DETHAN, SE** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 10 Oktober 2011** oleh **PROF.DR. SURYA JAYA, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **JONO SIHONO, SH** dan **FAUZAN, SH.MH** Hakim Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

JONO SIHONO, SH.

PROF.DR. SURYA JAYA, SH.MH.

ttd.

FAUZAN, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH.  
Nip. 040049629

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 166 K/PDT.SUS/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)